




**PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA TEMBUKU KECAMATAN TEMBUKU
KABUPATEN BANGLI**



PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBUKU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Penegasan Pemutahiran Data IDM Berbasis SDGs Desa dan antisipasi Pandemi Global *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) di Lingkungan Desa Tembuku, perlu dilakukan penggeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3)
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tembuku Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2021 (Lembar Desa Tembuku Tahun 2020 Nomor 10), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Tembuku Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembar Desa Tembuku Tahun 2021 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBUKU
DAN
PERBEKEL TEMBUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.692.602.043,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 2.841.239.785,26</u>
Surplus/Defisit	Rp. 148.637.742,26
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 313.637.742,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 165.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 148.637.742,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan yang dimaksud pada Ayat (1) menggunakan Anggaran jenis Belanja Tak Terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang sebelumnya tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal yang terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa Pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan pemberitahuan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tembuku.

Ditetapkan di Tembuku
pada tanggal 28 April 2021
PERBEKEL TEMBUKU,



I KETUT MUDIARSA

Ditetapkan di Desa Tembuku
pada tanggal 28 April 2021
SEKRETRIS DESA TEMBUKU

SANG AYU PUTU MARTINI
LEMBARAN DESA TEMBUKU TAHUN 2021 NOMOR 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEMBUKU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.500.000,00	191.964.043,00	(29.535.957,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.638.000,00	2.495.638.000,00	(30.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.752.138.000,00	2.692.602.043,00	(59.535.957,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.011.302.711,36	1.011.302.711,36	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.068.269,64	1.207.363.269,64	(30.705.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	461.798.583,00	391.881.200,00	(69.917.383,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	189.606.178,26	230.692.604,26	41.086.426,00	
	JUMLAH BELANJA	2.900.775.742,26	2.841.239.785,26	(59.535.957,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.637.742,26)	(148.637.742,26)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	313.637.742,26	313.637.742,26	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	313.637.742,26	313.637.742,26	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	148.637.742,26	148.637.742,26	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TEMBUKU, 28 April 2021

PERBEKEL TEMBUKU



KETUT MUDIARSA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEMBUKU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.500.000,00	191.964.043,00	(29.535.957,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	11.000.000,00	12.964.043,00	1.964.043,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	210.500.000,00	179.000.000,00	(31.500.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.638.000,00	2.495.638.000,00	(30.000.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	881.793.000,00	881.793.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.560.000,00	50.560.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.004.285.000,00	1.004.285.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	239.000.000,00	209.000.000,00	(30.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.752.138.000,00	2.692.602.043,00	(59.535.957,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.297.165.337,36</u>	<u>1.298.260.337,36</u>	<u>1.095.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	<u>1.226.526.537,36</u>	<u>1.227.726.537,36</u>	<u>1.200.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	787.700.000,00	787.700.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	787.700.000,00	787.700.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.202.711,36	35.202.711,36	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.202.711,36	35.202.711,36	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	117.792.826,00	118.992.826,00	1.200.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.792.826,00	118.992.826,00	1.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	8.631.000,00	8.631.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.631.000,00	8.631.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.969.200,00	17.969.200,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.669.200,00	3.669.200,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.669.200,00	3.669.200,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.486.000,00	27.381.000,00	23.895.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.486.000,00	27.381.000,00	23.895.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.486.000,00	26.381.000,00	22.895.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.183.600,00	25.183.600,00	(24.000.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	16.316.600,00	16.316.600,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.316.600,00	16.316.600,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.367.000,00	7.367.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.367.000,00	7.367.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.500.000,00	1.500.000,00	(24.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	1.500.000,00	(24.000.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>741.753.883,00</u>	<u>645.216.500,00</u>	<u>(96.537.383,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>82.052.500,00</u>	<u>82.052.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i>	<i>62.000.000,00</i>	<i>62.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	<i>20.052.500,00</i>	<i>20.052.500,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.052.500,00	20.052.500,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>221.445.000,00</u>	<u>221.445.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<i>142.816.000,00</i>	<i>142.816.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.816.000,00	142.816.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>22.926.000,00</i>	<i>22.926.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	16.140.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.786.000,00	6.786.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Tri Bina (BKB,BKR,BKL)</i>	<i>31.403.000,00</i>	<i>31.403.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.403.000,00	31.403.000,00	0,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	<i>24.300.000,00</i>	<i>24.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>337.219.000,00</u>	<u>337.219.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi</i>	<i>333.719.000,00</i>	<i>333.719.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	332.006.000,00	332.006.000,00	0,00	
2.3.91		<i>Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	(96.537.383,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8		Sub Bidang Pariwisata	96.537.383,00			
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	96.537.383,00	0,00	(96.537.383,00)	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	95.037.383,00	0,00	(95.037.383,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	672.250.343,64	642.950.343,64	(29.300.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	522.775.343,64	492.775.343,64	(30.000.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	17.456.500,00	17.456.500,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.456.500,00	17.456.500,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	19.774.843,64	19.774.843,64	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.774.843,64	19.774.843,64	0,00	
3.2.94		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
3.2.95		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.96		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Ca	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	400.424.000,00	410.424.000,00	10.000.000,00	
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.424.000,00	410.424.000,00	10.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	149.475.000,00	150.175.000,00	700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.425.000,00	13.425.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.425.000,00	13.425.000,00	0,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	8.050.000,00	8.750.000,00	700.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	8.750.000,00	700.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	0,00	<u>24.120.000,00</u>	<u>24.120.000,00</u>	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	<u>24.120.000,00</u>	<u>24.120.000,00</u>	
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	0,00	<i>24.120.000,00</i>	<i>24.120.000,00</i>	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>189.606.178,26</u>	<u>230.692.604,26</u>	<u>41.086.426,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>9.606.178,26</u>	<u>97.492.604,26</u>	<u>87.886.426,00</u>	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>9.606.178,26</i>	<i>97.492.604,26</i>	<i>87.886.426,00</i>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.606.178,26	97.492.604,26	87.886.426,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>180.000.000,00</u>	<u>133.200.000,00</u>	<u>(46.800.000,00)</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>133.200.000,00</i>	<i>(46.800.000,00)</i>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	133.200.000,00	(46.800.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	2.900.775.742,26	2.841.239.785,26	(59.535.957,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(148.637.742,26)	(148.637.742,26)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	313.637.742,26	313.637.742,26	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	313.637.742,26	313.637.742,26	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	148.637.742,26	148.637.742,26	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TEMBUKU, 28 April 2021

PERBEKEL TEMBUKU



I KETUT MUDIARSA